



PUTUSAN
Nomor 190 / PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : **Likal Adil Susila Als Ikal Als Haikal Bin Abdul Kadir;**
2. Tempat lahir : Bumi Agung (Way Kanan);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 24 oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bumi Agung, Kec. Bahuga Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yusroni S.H., M.H., Rialisasi S.H., M.H. dan Ade Sanjaya S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yusroni S.H., M.H., Rialisasi S.H., M.H. and Partners Advocates and Legal Consultant, beralamat di Jl. Durian I No.14, RT.15 LK.I, Kel. Waydadi, Kec. Sukarama, Kota Bandarlampung dan beralamat di Jl. Palem Raya, Beringin I Blok A2 No.23, Kel. Beringin Raya, Kec. Kemiling, Kota Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/UP.B/-SK.KH/II/2021 tanggal 12 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dibawah register Nomor 83/SK/2021/PN Bbu tanggal 15 November 2021;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu, tanggal 09 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 190/PID/2021/PT TJK tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa LIKAL ADIL SUSILA ALS IKAL ALS HAIKIAL BIN ABDUL KADIR pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 01.30 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di jalan raya Kampung Bumi Agung kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kananatau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **“Dengan Terang Terangan dan dengan tenaga bersama**



menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- berawal pada tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di jalan raya Kampung Bumi Agung kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan saksi Korban Bambang Irawan, saksi Pino bin saleh saksi alex dan saksi Mardi berjalan menggunakan mobil untuk pulang ke rumah tidak lama berjalan para saksi melihat rombongan orang-orang menggunakan sepeda motor sekitar 40 orang jumlahnya kemudian setelah rombongan tersebut melihat mobil yang di kendarai para saksi para rombongan masyarakat berputar arah mengejar mobil yang di kendarai oleh para saksi. Selanjutnya saksi Bambang, saksi Alex, saksi Mardi dan saksi Pino melihat terdakwa menggunakan sepeda motor N Max warna hitam memepet mobil yang di kendarai para saksi sambil terdakwa berkata “ Berhenti-berhenti” , kemudian saksi alex yang mengendarai mobil memberhentikan mobilnya dan terdakwa berjalan ke arah belakang mobil sambil berkata “ Keluar-Keluar” , saksi mardi, saksi alex, saksi bambang turun dari mobil. Selanjutnya saksi mardi bertanya kepada terdakwa “ ada apa ini” kemudian terdakwa menjawab “ saudara Fino di culik oleh Bambang dan saksi mardi menjawab “Enggak Di culik gak saya juga orang bumi agung. Ini orangnya di dalem mobil” dan saksi mardi di pegangi oleh saksi Mora. selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban bambang “Mana Mbah Pino “ dan saksi korban menjawab “ itu ada di dalam mobil” dan tidak ada aba aba lagi ada satu orang menggunakan jaket swetter dengan tutup kepala memukul wajah saksi korban Bambang menggunakan tangan lalu terdakwa menendang saksi korban bambang hingga terjatuh, pada saat terjatuh kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah saksi bambang dan mengenai kaki sebelah kanan saksi korban bambang, kemudian saat saksi bambang mencoba untuk berdiri lalu terdakwa saksi bambang ke arah bagian mengayunkan senjata tajam jenis pedang kearah tangan kanan saksi bambang, selanjutnya terdakwa bersama saksi pino dan masyarakat bumi agung pergi meninggalkan tempat kejadian,lalu saksi korban bambang pelang kerumah dan ke esokan harinya saksi korban bambang melaporkan



kejadian tersebut ke polsek Buay bahuga untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku-----

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan UPT Puskesmas Suka Bumi Kabupaten Way Kanan No. 78/PKM.SKB/VR/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Bambang Irawan Alida Bin Ali Aman dengan kesimpulan di temukan luka memar di ujung kelopak mata kanan atas dekat pangkal hidung dan luka laserasi di kelopak mata kanan bagian bawah yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul; -----

Ditemukan luka laserasi memanjang 7 cm di lengan atas kanan bagian bawah deket siku, batas tegas yang di sebabkan akibat trauma benda tajam; -----

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa LIKAL ADIL SUSILA ALS IKAL ALS HAIKIAL BIN ABDUL KADIR pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 01.30 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di jalan raya Kampung Bumi Agung kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kananatau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **“Mereka yang melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- berawal pada tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di jalan raya Kampung Bumi Agung kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan saksi Korban Bambang Irawan, saksi Pino bin saleh saksi alex dan saksi Mardi berjalan menggunakan mobil untuk pulang ke rumah tidak lama berjalan para saksi melihat rombongan orang-orang menggunakan sepeda motor sekitar 40



orang jumlahnya kemudian setelah rombongan tersebut melihat mobil yang di kendarai para saksi para rombongan masyarakat berputar arah mengejar mobil yang di kendarai oleh para saksi. Selanjutnya saksi Bambang, saksi Alex, saksi Mardi dan saksi Pino melihat terdakwa menggunakan sepeda motor N Max warna hitam memepet mobil yang di kendarai para saksi sambil terdakwa berkata "Berhenti-berhenti", kemudian saksi alex yang mengendarai mobil memberhentikan mobilnya dan terdakwa berjalan ke arah belakang mobil sambil berkata "Keluar-Keluar", saksi mardi, saksi alex, saksi bambang turun dari mobil. Selanjutnya saksi mardi bertanya kepada terdakwa "ada apa ini" kemudian terdakwa menjawab "saudara Fino di culik oleh Bambang dan saksi mardi menjawab "Enggak Di culik gak saya juga orang bumi agung. Ini orangnya di dalam mobil" dan saksi mardi di pegangi oleh saksi Mora. selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban bambang "Mana Mbah Pino " dan saksi korban menjawab "itu ada di dalam mobil" dan tidak ada aba aba lagi ada satu orang menggunakan jaket swetter dengan tutup kepala memukul wajah saksi korban Bambang menggunakan tangan lalu terdakwa menendang saksi korban bambang hingga terjatuh, pada saat terjatuh kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah saksi bambang dan mengenai kaki sebelah kanan saksi korban bambang, kemudian saat saksi bambang mencoba untuk berdiri lalu terdakwa saksi bambang ke arah bagian mengayunkan senjata tajam jenis pedang kearah tangan kanan saksi bambang, selanjutnya terdakwa bersama saksi pino dan masyarakat bumi agung pergi meninggalkan tempat kejadian,lalu saksi korban bambang pelang kerumah dan ke esokan harinya saksi korban bambang melaporkan kejadian tersebut ke polsek Buay bahuga untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revetum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Way kanan UPT Puskesmas Suka Bumi Kabupaten Way Kanan No. 78/PKM.SKB/VR/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Bambang Irawan Alida Bin Ali Aman dengan kesimpulan di temukan luka memar di ujung kelopak mata kanan atas dekat pangkal hidung



dan luka laserasi di kelopak mata kanan bagian bawah yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul; -----

Ditemukan luka laserasi memanjang 7 cm di lengan atas kanan bagian bawah deket siku, batas tegas yang di sebabkan akibat trauma benda tajam;-----

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana **Nomor: Reg.Perk.PDM-20/BAPU/09/2021** tertanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIKAL ADIL SUSILA ALS IKAL ALS HAIKIAL BIN ABDUL KADIR telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan Penganiayaan** dan melanggar **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa LIKAL ADIL SUSILA ALS IKAL ALS HAIKIAL BIN ABDUL KADIR berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 helai baju kaos berkerah warna hijau.
 - 1 helai celana jenis jean warna biru.**Dikembalikan Kepada Pemiliknya.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah menjatuhkan putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Bbu, tanggal 09 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Likal Adil Susila Als Ikal Als Haikal Bin Abdul Kadir,



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Likal Adil Susila Als Ikal Als Haikal Bin Abdul Kadir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 helai baju kaos berkerah warna hijau;
 - 1 helai celana jenis jean warna biru;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya.

6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 15 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Nomor 151/Akta Pid.B/2021/PN Bbu Tanggal 15 November 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 15 November 2021; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 15 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 151/Akta Pid.B/2021/PN Bbu Tanggal 15 November 2021 dan permintaan banding tersebut



telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Untuk Terdakwa Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 18 November 2021; --

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 November 2021 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 15 November 2021 dan Memori Banding tersebut berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 15 November 2021 oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2021; ----

Menimbang, bahwa atas memori banding tanggal 15 November 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berkenan memutuskan: -----

1. Menerima permohonan Memori Banding **TERDAKWA LIKAL ADIL SUSILA alias IKAL alias HAIKAL BIN ABDUL KADIR**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Blambangan Umpu Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 09 Nopember Juli 2021;
3. Melepaskan dan Membebaskan **TERDAKWA LIKAL ADIL SUSILA alias IKAL alias HAIKAL BIN ABDUL KADIR** dari segala Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: W9.U9/1515/HK.01/XI/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan pemberitahuan untuk



memeriksa berkas (inzage) Perkara Banding Pidana Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang selanjutnya berdasarkan Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara banding terdakwa Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 22 November 2021 oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 17 November 2021 oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP; ---

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti, mencermati dan mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 9 November 2021 Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan sebagai dasar alasan pengajuan banding dalam perkara ini adalah merupakan pengulangan substansi pembelaan Terdakwa ditingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru,



itu semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya berkesimpulan Terdakwa Likal Adil Susila Als Ikal Als Haikal Bin Abdul Kadir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu, tanggal 9 November 2021 yang dimintakan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHPA Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan berada dalam penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPA, penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan: -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu, tanggal 9 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari: Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami: **MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan **IRDALINDA S.H., M.H.** dan **SAUR SITINDAON, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari: **RABU** tanggal **15 Desember 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IRDALINDA, S.H., M.H.**

MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H.

2. **SAUR SITINDAON, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

RAHEL YOSVELITA, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)